

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Upaya hukum yang dilakukan pekerja *outsourcing* dalam meningkatkan upah di PT. Vidya Rejeki Tama yang ditempatkan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah melakukan pembicaraan atau negosiasi terhadap atasan atau pengusaha PT. Vidya Rejeki Tama. Dalam hal ini hanya sebagian kecil pekerja *outsourcing* saja yang melakukan pembicaraan atau negosiasi kepada atasan PT. Vidya Rejeki Tama untuk meminta kenaikan upah walaupun permintaan tersebut tidak diperhatikan dan dikabulkan oleh atasan P.T Vidya Rejeki Tama. Negosiasi dilakukan hanya oleh sedikit pekerja *outsourcing* saja hal itu dikarenakan pekerja *outsourcing* PT. Vidya Rejeki Tama tidak membentuk serikat pekerja.

Sebagian besar dari pekerja *outsourcing* yang bekerja di PT. Vidya Rejeki Tama yang ditempatkan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta tidak atau belum melakukan upaya hukum untuk meningkatkan upah walaupun upah yang diterima dibawah upah minimum dan/atau belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan alasan adalah mencari pekerjaan susah, pendidikan pekerja rendah, nasib orang kecil.

B. Saran

1. Bagi PT. Vidya Rejeki Tama hendaknya memperhatikan kesejahteraan pekerja dengan memberikan upah yang sesuai dengan upah minimum provinsi yang berlaku yang dalam upah tersebut terdapat dua unsur yaitu dipenuhinya gaji pokok dengan dipenuhi juga tunjangan tetap, memberikan tunjangan tunjangan tidak tetap lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja, misalnya tunjangan makan, tunjangan transportasi. Dan juga PT. Rejeki Tama haruslah memperbaiki waktu kerja pekerja agar sesuai dengan peraturan yang berlaku. Apabila memang PT. Vidya Rejeki Tama belum dapat memberikan upah sesuai dengan upah minimum yang telah ditentukan oleh Gubernur D.I Yogyakarta maka PT. Vidya Rejeki Tama melakukan penangguhan kepada pemerintah yang sudah diatur dalam Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 pasal 90 ayat (2)
2. Bagi pekerja *outsourcing* di PT. Vidya Rejeki Tama hendaknya menuntut hak-hak pekerja seperti; upah yang layak, waktu kerja yang sesuai peraturan yang berlaku, dan upah lembuh yang sesuai peraturan yang berlaku. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah dengan membentuk serikat pekerja yang dapat membuat kesepakatan antar pekerja untuk mengajukan pembicaraan terhadap atasan untuk melakukan kenaikan upah dan lain sebagainya dengan membentuk perjanjian kerja bersama.
3. Bagi Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang sebagai perusahaan pemberi kerja walaupun secara yuridis tidak mengatur atau mencampuri urusan

pekerja *outsourcing* dengan PT. Vidya Rejeki Tama, tetapi demi melihat tujuan hukum yaitu menciptakan keadilan maka hendaknya Universitas Atma Jaya Yogyakarta melakukan pengawasan terhadap pemenuhan hak-hak pekerja *outsourcing* yang ditempatkan di Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Atau Universitas Atma Jaya Yogyakarta sebelum melakukan lelang tender untuk perusahaan *outsourcing* memberikan persyaratan dalam perjanjian agar pekerja *outsourcing* mendapatkan hak-hak pekerja yang layak yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku

- Amirudin, SH., M.Hum dan H. Zaniyal Asikin, Sh., S.U. 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. P.T Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Asyhadie, Zaeni S.H., M.Hum, *Hukum Kerja “ Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja”*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Damanik Sehat. 2006. *Outsourcing dan Perjanjian Kerja menurut UU no 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*. DSS Publising. Jakarta.
- . 2006. *Hukum Acara Perburuhan*. DSS Publising. Jakarta
- Djumadi. 2008. *Hukum Perburuhan Perjanjian Kerja*. RajaGrafindo Persada. Jakarta.
- Eko Indrajit Richardus DR. dan Drs. Richardus Djokopranoto. 2003. *Proses bisnis outsourcing*. Grasindo. Jakarta.
- Husni, Lalu S.H, M.Hum., *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta,
- Khakim, Abdul S.H. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003* . PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- . 2006. *Aspek Hukum Pengupahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003*. PT Citra Aditya Bakti. Bandung.
- Manulang, Sendjun, H, S.H. 2001. *Pokok- Pokok Hukum ketenagakerjaan Di Indonesia*. P.T Rineka Cipta. Jakarta

Sutedi, Adrian , SH., M.H. 2009. *Hukum Perburuhan*. Sinar Grafika Offset.
Jakarta

Yasar, Iftida. 2008. *Sukses Implementasi Outsourcing*. PPM Manajemen. Jakarta.

Internet

<http://edymartin.wordpress.com>

http://jurnalhukum.blogspot.com/27/05_ , outsourcing-dan-tenaga-kerja.html

<http://kabarnusantara.com>

www.kompas.com


www.theoutsourcing.com

www.wikimu.com

Peraturan perundang-undangan

- Undang Undang Dasar 1945 yang diamandemen
- UU no 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 no 39
- Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 1981 tentang pengupahan
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER-01/MEN/1999 jo Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP-226/ MEN/2000 tentang upah minimum.
- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: kep.101/MEN/VI/2004 Tentang tata cara perijinan perusahaan penyedia jasa pekerja/buruh

- Keputusan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: kep.102/MEN/VI/2004 Tentang waktu kerja lembur dan upah kerja lembur.
- Kepututsan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Repubik Indonesia Nomor: Kep.220/MEN/X/2004 Tentang Syarat-syarat Penyerahan Pelaksanaan Pekerjaan kepada perusahaan lain.
- Surat Keputusan Gurbernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 217/KEP/2009 menetapkan upah minimum provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010





LAMPIRAN

KUESIONER


UPAYA HUKUM PEKERJA *OUTSOURCING* DALAM MENINGKATKAN
UPAH DI P.T VIDYA REJEKI TAMA YANG DITEMPATKAN DI
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

A. IDENTITAS

1. NAMA :
2. ALAMAT :
3. USIA :
4. JENIS KELAMIN :
5. STATUS PERKAWINAN :
6. JUMALAH ANAK :

B. PERTANYAAN

1. Apakah bapak bekerja di P.T Vidya Rejeji Tama ?
2. Apakah bapak mengetahui bahwa tempat bekerja bapak merupakan perusahaan *outsourcing*?
3. Sudah berapa lama bapak bekerja di P.T Vidya Rejeji Tama?
4. Apa hubungan kerja bapak dengan P.T P.T Vidya Rejeji Tama? (pekerja tetap / tidak tetap)
5. Apakah terdapat perjanjian kerja ? (tertulis / lisan)
6. apakah ada perjanjian kerja bersama?
7. Berapa gaji yang di terima oleh bapak setiap bulan ?
8. Apakah bapak mengetahui Upah Minimum Propinsi D.I. Yogyakarta?
9. Apakah bapak pernah mengalami kenaikan gaji?
10. Jika belum pernah apakah bapak pernah melakukan pembicaraan mengenai kenaikan upah atau kah pernah melakukan demo?(sebutkan)
11. Apakah gaji yang diterima dapat memenuhi kebutuhan hidup bapak beserta keluarga?

- 
12. Jika belum memenuhi, Mengapa bapak masih mempertahankan untuk bekerja di P.T Vidya Rejeki Tama meskipun gaji yang diterima kurang memenuhi kebutuhan?
 13. Berapa lama waktu kerja bapak ?
 14. apakah bapak mengetahui waktu kerja yang sudah di tentukan di peraturan yag berlaku?
 15. Jika waktu kerja bapak melebihi, apakah bapak pernah diminta untuk lembur?
 16. Apakah bapak diberikan tunjangan atau fasilitas oleh perusahaan?
 17. Apakah P.T Vidya Rejeki Tama memberikan JAMSOSTEK?
 18. Apakah bapak mempunyai serikat pekerja?
 19. jika mempunyai serikat pekerja apakah serikat pekerja bapak pernah melakukan pembicaraan / upaya untuk menaikkan gaji yang di terima selama ini ?



P.T. VIDYA REJEKI TAMA

Security Service

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Y.Sapto Hendro Prabowo

Jabatan : Kepala Cabang

Perusahaan : PT.Vidya Rejeki Tama

Dengan ini menerangkan dan menyatakan bahwa :

Nama : Donny Harianto

NIM : 07 05 09642

Benar telah melakukan penelitian di PT. Vidya Rejeki Tama untuk penulisan skripsi dengan judul “ Upaya Hukum Pekerja *Outsourcing* dalam Meningkatkan Upah Di PT. Vidya Rejeki Tama yang Melakukan Perjanjian Jasa dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Demikianlah surat keterangan ini di buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 25 Februari 2010



Y.Sapto Hendro Prabowo

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Donny Harianto

NIM : 07 05 09642

Bahwa telah melakukan penelitian di Kantor Pengelolaan Sarana dan Prasarana Universitas Atma Jaya Yogyakarta untuk penulisan skripsi dengan judul " Upaya Hukum Pekerja Outsourcing dalam Meningkatkan upah di PT. Vidya Rejeki Tama yang melakukan perjanjian jasa dengan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Yogyakarta, 1 Marat 2010

Menyetujui
Kantor Pengelolaan Sarana dan Prasarana

Kepala,


Kantori Prastyas, SP., MM
KANTOR PSP

Hormat kami



Donny Harianto